

PENETAPAN - PASANGAN CALON
2016

Kpt 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, serta bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 55/Kpts/KPU Kab/012.329285/2016 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 79/Kpts/KPU-Kab/O 12.329285/2016, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 12 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 9 Tahun 2016.
- Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2016.
- Lamp.: 24 Oktober 2016